

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN POLRES BUTON

Jamil

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email: jkolhw@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

13 Juni 2022

Revised

14 Juni 2022

Accepted:

16 Juni 2022

Online available:

18 Juni 2022

Keywords :

Perlindungan Hukum,
Anak Pelaku tindak
pidana, proses
penyidikan

*Legal Protection,
Children Perpetrators
of Crimes, the
investigation process*

***Correspondence:**

Name : Jamil

E-mail: jkolhw@gmail.com

Abstrak

Masalah yang diteliti yakni Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Polres Buton? Dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Polres Buton?. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria. Kemudian dalam Proses Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Kedua, Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor; Hukumnya (undang-undang), Penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.

Abstract

The problem being researched is what is the form of legal protection for children who are perpetrators of crimes in the investigation process at the Buton Police Station? And what are the factors that influence the implementation of legal protection for children who are perpetrators of crimes in the investigation process at the Buton Police Station?. This research method is empirical juridical. The results of the research are that the first, must prioritize the legal protection of children who commit crimes, both in terms of investigators who handle child investigators and or investigators who are authorized by law and try to be carried out by female police and some things if necessary with the help of male police. laws and seek alternative resolutions of cases. Second, the implementation of legal protection against child criminals in the investigation process is influenced by factors; The law (law), law enforcement, society, facilities and infrastructure.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kabupaten Buton merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Baubau sebagai salah satu kota madya di Indonesia, dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, sebagaimana diamanatkan Pasal 22, UU No.3 Tahun 1997 tentang Narkoba, dan Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana di istilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem pradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerana anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya.

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan” di Kepolisian Polres Buton.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena pemberlakuan aturan hukum atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Pendekatan penelitian dalam penulisan aturan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan perkara (case study) serta sosiologi. Jenis data yang di butuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang di teliti.
2. Data sekunder antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang di teliti meliputi literature-literatur berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber Data hukumnya. Sumber Data hukum yang disebut Data penelitian ini diperoleh lewat observasi, wawancara, dan dan dokumen-dokumen yang relevan yang akan di inventarisasi dan dianalisis.

Dalam data dokumen penulis mendapat Data hukum yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta Data lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianalisis dengan secara kualitatif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian lapangan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat mendapatkan simpulan yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Polres Buton

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Buton merupakan struktur komando kepolisian/pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah Kab. Buton. Salah satu tugas/wewenang dari Polres Buton yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Polres Buton salah satunya yaitu Perkara Pidana yang pelakunya adalah Anak.

Berikut ini data tentang Perkara Pidana yang ditangani Polres Buton:

Tabel 1
Perkara Pidana yang ditangani Polres Buton

NO	PERKARA	TAHUN			
		2016	2017	2018	JUMLAH
1.	Anak	5	13	14	32
2.	Dewasa	419	454	249	1.122
3.	Jumlah	432	468	254	1.154

Sumber: Polres Buton (Tahun 2016 sampai tahun 2018)

Dari data table 1 diatas menjelaskan bahwa perkara pidana tahun tahun 2016 berjumlah 254 perkara, tahun 2017 berjumlah 432 dan Tahun 2018 berjumlah 468 perkara. Ini menjelaskan dari 3 (Tiga) tahun terakhir perkara pidana yang ditangani Polres Buton meski jumlahnya cenderung *Fluktuatif* (berubah-ubah) tapi tak dapat dipungkiri tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak-anak.

Selanjutnya dari data yang diperoleh diungkapkan juga tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari 3 (Tiga) tahun terakhir.

Tabel 2
JenisTindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN			KET	JUMLAH
		2016	2017	2018		
1.	Penganiyaan	6	9	2		32
2.	Pencurian	4	3	2		20
3.	Pencabulan/ Pemeriksaan	3	2	-		10
4.	Kelalaian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	-	-	1		1
JUMLAH		13	14	5		62

Sumber: Polres Buton (Tahun 2016 sampai Tahun 2018)

Pada table 2 diatas menjelaskan jumlah tindak pidana menurut jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selama 3 (Tiga) tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2017 yang ditangani Polres Buton, jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana penganiayaan, selanjutnya tindak pidana pencurian, dan pencabulan/pemeriksaan, kemudian pada tahun 2018 ada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu penganiayaan, selanjutnya tindak pidana pencurian, dan pencabulan/pemeriksaan dan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Dari data diatas jumlah perkara pidana yang ditangani Polres Buton yang dilakukan oleh anak 3 tahun terakhir berjumlah 62 perkara pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dikarenakan dorongan faktor *sosiologis*, faktor *psikologis*, faktor ekonomi dan lain-lain.

Tabel 3
Pelaku Tindak Pidana Anak menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN			KET JUMLAH
		2016	2017	2018	
1.	Laki-laki	12	14	5	31
2.	Perempuan	1	-	-	1
JUMLAH		13	14	5	32

Sumber: Polres Buton (Tahun 2016 sampai tahun 2018)

Dari table 3 diatas menunjukkan meski tergolong sedikit tidak hanya anak laki-laki yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak perempuan. Hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian serta kondisi emosional.

Berikut Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Polres Buton.

1. Penyidik

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Polres Buton. Dalam undang-undang system peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini

menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpegalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam hal ini Penyidik Polres Buton dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria sebagaimana menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikan lah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili dipengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka /introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (duabelas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diistansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan

Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Polres Buton harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Buton. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Polres Buton telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diruangriksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Buton.

Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan di media cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan. Berikut data Penangkapan dan Penahanan di Kepolisian Resort Buton mengenai perkara pidana anak.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Yang berlaku pula

terhadap anak, dengan katalain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Berdasarkan UUNo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Polres Buton Unit Khusus Anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabak anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah "dapat" ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 21 ayat (1) KUHP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Pasal 44 Ayat (1) UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh

undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 45 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat dari pada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, palinglama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental atau pun sosial.

Disamping itu dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UUNo.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan "Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dengan demikian Penyidik Polres Buton yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Bertolak dari data jumlah perkarayang dilakukan oleh anak 3 (Tiga) tahun terakhir tersebut tidak semua perkara anak yang ditangani Penyidik Polres Buton dilakukan penangkapan dan penahanan. Dari data yang ada sekitar 16 perkara pidana dapat dilakukan penangkapan dan dari 16 proses penangkapan ditetapkan 11 perkara pidana dilakukan penahanan.

Tindakan penangkapan disertai dengan penahanan oleh Penyidik, cenderung tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana "Pencurian". Selanjutnya sebagaimana hal ini Dalam hal belum terdapat ruangan penahanan khusus anak di Polres Buton, maka Anak yang ber perkara (pelaku tindak pidana) dititipkan di Lembaga Per masyarakatan Anak. Penyidikan merupakan Kompetensi Penyidik, dalam menangani perkara anak Penyidik memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan meneruskan perkara

atau menghentikan perkara. Berikut data Jumlah Kasus/perkara anak yang berhadapan hokum di Kepolisian Resort Buton.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Polres Buton

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hokum dilaksanakan. Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik (Polres Buton) sebagai penegak hokum harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hokum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keberhasilan proses perlindungan hokum terhadap anak dalam proses penyidikan di Polres Buton tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hokum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, antara lain:

1. Hukumnya. Yang dimaksud dengan hukumnya adalah undang- undang, pada proses penyidikan Perkara Anak di Polres Buton, kewenangan penyidik mengkoordinasikan dengan penuntut umum anak, dalam hal menyeraskan undang-undang untuk menghindari bolak-baliknya berkas penyelidikan. “apabila perkara anak dilanjutkan ketahap penuntutan”. Sehingga anak sebagai pelaku tidak terkatung- katung dalam menjalani proses penyidikannya.
2. Penegak hukum. Yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum (Penyidik Polres Buton). Dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan penyidikan perkara anak dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme.
3. Masyarakat. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan perkara anak yang ditangani Polres Buton, penyidik dalam hal melakukan penyidikan pada suatu hal dianggap perlu membutuhkan peran serta dari masyarakat tersebut. Sebagaimana dalam bunyi Pasal 27 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak di Polres Buton ,dalam proses penyidikan salah satu kaitannya dekan penangkapan dan

penahanan. Kepolisian Resort Buton belum terdapat ruangan atau ruang penahanan yang diperuntukkan untuk anak sebagai orang yang berperkara. Dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum penyidik anak Polres Buton dapat menyalurkan peranannya secara aktual dari segi efisiensi dan efektifitas dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Polres Buton dalam melaksanakan Penyidikan, Maka:

1. Harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria. Kemudian dalam Proses Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara.
2. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor; Hukumnya (undang-undang), Penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico.
- Hamid, Hamrat dan Harun Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: sinar grafika.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Kartono, Kartini. 1998. *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya.
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo.
- La Ode Dedi Abdullah. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PADA UNIT PPA POLRES KOTA BAUBAU). Jurnal Multidisipliner Kapalamada, 1(01 Maret), 1–12. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/40>
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muljono, Eugenia Liliawati. 1998. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo.
- Ningsih, Suria. 2013. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan : USU Press.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak